



P U T U S A N

NOMOR : 96/ PDT /2017 /PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DONNY E P. WIBISONO**, beralamat di Jl. Bunut Sari, No. 08, Kel. Legian, Kec.Kuta, Kab. Badung atau alamat rumah beralamat di Jl. Kori Nuansa Utama X-22 Lingkungan Angga Swara, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, NIK:5103051010640003, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. CIPAGANTI ASIA PERKASA, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT.Cipaganti Asia Perkasa, No. 10, tanggal 26 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiani Kedel, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / dahulu Penggugat I**;

2. **ANDIANTO SETIABUDI**, beralamat di Jl. Cipaganti, No. 84, RT.004/RW.007, Desa Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, NIK:3273020512620002, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama PT.CIPAGANTI ASIA PERKASA, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipaganti Asia Perkasa, No. 10, tanggal 26 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiani Kedel, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / dahulu Penggugat II** ;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Musa Darwin Pane, SH.MH.dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Asosiasi Debitur Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asuransi (ADBDA) beralamat kantor di Jalan Emong Nomor 7 Lantai 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2015 ;

M e l a w a n :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah XIV DJKN Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, yang beralamat di Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, dalam hal ini diwakili oleh Obor Ariana,SH. dan kawan-kawan , selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan dan Kas Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / dahulu Tergugat I**.
2. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cq PT. BANK CIMB NIAGA cabang Bandung, beralamat di Jalan Gatot Subrota No. 2 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh H Kuswara S Taryono, SH.MH. berkantor di Jalan Sarimas Raya No. 26-28 Bandung berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2015 beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 2, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / dahulu Tergugat II** ;
3. PT. CENTRAL BALI PROPERTA, yang alamatnya tidak diketahui secara pasti baik di dalam maupun di luar Negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / dahulu Tergugat III** ;
4. PT. NJONO ARTA JAYA ABADI, beralamat di Jl. Raya Dukuh Pakis No.9 A, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu Tergugat IV;

Halaman 2 dari 38 halaman putusan perkara No. 96/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Terbanding dahulu Tergugat III dan IV memberi kuasa kepada Slamet Suryono, SH.MH. dan Triwibowo,SH. Advokat yang bergabung dalam "Naja" Law Office berkantor di Jalan Raya Dukuh Pakis Nomor 9 A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017 ;

5. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, beralamat di Jl. Dewi Saraswati No. 3 seminyak kuta, Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding / dahulu Tergugat V ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.Dps yang telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGUGAT I selaku debitur dengan TERGUGAT II selaku kreditur, sedang ada sengketa keperdataan yang bermula di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, sebagaimana perkara No.155/PDT/G/2015/PN.BDG, tanggal 31 Maret 2015, yang kini masih dalam proses persidangan (belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) hal mana TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V juga menjadi pihak dalam perkara tersebut yakni masing-masing dalam kapasitas sebagai Turut TERGUGAT;



2. Bahwa, pokok perkara No.155/PDT/G/2015/PN.BDG tersebut yang masih dalam proses persidangan perkara a quo, pada pokoknya mengenai dalil-dalil gugatan PENGGUGAT I diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cq. PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Bandung) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 dan perubahan-perubahannya, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni sejumlah Rp.40.000.000.000,-, (empat puluh milyar rupiah) dengan masa waktu selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa, terhadap perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut didasarkan pula dengan persetujuan oleh ANDIANTO SETIABUDI selaku komisaris utama PT. Cipaganti Asia Perkasa dan sepengetahuan PENGGUGAT atas pinjaman kredit a quo, telah pula dijaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali serta PERSONAL GUARANTEE atas nama ANDIANTO SETIABUDI, selaku demikian karena nyatanya perjanjian kredit aquo dibuat dengan itikad baik para pihak, maka sangat beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kredit No: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 dan perubahan-perubahannya ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM:



- Bahwa, menurut PENGUGAT sesungguhnya terhadap perjanjian kredit aquo Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit, hal mana pembayaran tersebut menurut hemat PENGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya, namun menurut TERGUGAT jumlah hutang atas pinjaman kredit tersebut adalah sebesar Rp, 40.534.553.281,- (empat puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), bahwa terhadap perhitungan TERGUGAT ini PENGUGAT tidak mengetahui dasar perhitungannya sehingga menurut PENGUGAT jumlah tersebut sangatlah tidak bersesuaian, selaku demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan dan menetapkan berapa sesungguhnya jumlah hutang PENGUGAT yang patut untuk dibayarkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa, in casu PENGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT baik pokok maupun bunganya, hal tersebut menimbulkan sengketa mengenai ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda), hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGUGAT, selain itu PENGUGAT juga mengetahui bahwa adanya pengalihan hutang/pengalihan hak tagih yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang mana hutang PENGUGAT dialihkan kepada pihak lain yakni Turut TERGUGAT I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015, seluruh tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud



di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa, faktanya PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT, namun karena adanya pengalihan hutang/pengalihan hak tagih yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang mana hutang PENGGUGAT dialihkan kepada Turut TERGUGAT I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015 nyata-nyata mempersulit PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga hal ini merugikan PENGGUGAT dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, hal mana sesungguhnya PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, selaku demikian sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65, tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat antara TERGUGAT dengan Turut TERGUGAT I adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :



- Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
- Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan sisi lain nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman kredit aquo sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Bahwa, dalam Perjanjian kredit a quo terdapat jaminan kepada TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali serta PERSONAL GUARANTEE atas nama ANDIANTO SETIABUDI, selanjutnya agar terhadap obyek tanah jaminan a quo tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya memerintahkan kepada TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang



berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo;

- Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III di dalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek bidang tanah dan bangunan sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
- Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
- Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS Keadilan dan Keadilan dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- “Memerintahkan kepada TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, dst...
- 3. Bahwa, faktanya perkara sebagaimana pada posita poin 2 di atas masih dalam proses persidangan (belum ada putusan berkekuatan hukum tetap/pasti), namun TERGUGAT IV terus berupaya menjual obyek jaminan milik Para PENGGUGAT melalui pihak TERGUGAT I secara sepihak (tanpa persetujuan yang patut kepada pihak Para PENGGUGAT yang masih melekat hak atas obyek tersebut), hal mana TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V, pun patut dipersangkakan mengetahui secara terang dan nyata bahwa terkait obyek jaminan yang diajukan penjualan melalui pelelangan umum, dengan pelaksana TERGUGAT I sedang terjadi sengketa perdata mengenai jumlah hutang tidak pasti antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II, terhadap jaminan obyek a quo;
- 4. Bahwa, Para PENGGUGAT merasa dalam keadaan tertekan secara psikologis, ketika mendengar secara langsung informasi yang diperoleh dari TERGUGAT I perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang atas obyek jaminan milik Para PENGGUGAT, ditambah lagi Para PENGGUGAT semakin merasa



tertekan ketika membaca Pengumuman Lelang II (kedua) eksekusi hak tanggungan pada harian umum Pos Bali, halaman 14, hari Selasa, tanggal 7 April 2015, hal mana terhadap obyek bangunan milik Para PENGUGAT sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, akan dilakukan pelaksanaan lelang oleh TERGUGAT I atas permohonan TERGUGAT IV, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, waktu pukul 11.30 WITA s/d Selesai, sedangkan proses persidangan dalam perkara perdata antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana perkara No.155/PDT/G/2015/PN.BDG, tanggal 31 Maret 2015, masih dalam proses persidangan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, selain itu objek milik Para PENGUGAT tersebut juga berkaitan dengan perkara PKPU di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya sebagaimana perkara No: 03/PKPU/2015/P.N. Niaga Sby, serta berkaitan dengan putusan perdamaian sebagaimana putusan No:21/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014;

5. Bahwa, atas surat tersebut PENGUGAT I merasa keberatan dan melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV sebagaimana Surat No. 75/Keberatan/Biro Hukum ADBDA/IV/2015, tertanggal 13 April 2015, perihal keberatan atas pelaksanaan lelang, yang ditembuskan pada pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Kanwil XIV DJKN Denpasar, BPN RI Kanwil Provinsi Bali, BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, BI perwakilan Bali, dan Otoritas Jasa



Kuangan (OJK) Bali, kemudian juga telah mengirimkan kembali surat yang sama kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, sebagaimana Surat No.79/Keberatan/Biro Hukum ADBDA/IV/2015, tertanggal 22 April 2015, perihal keberatan pelaksanaan lelang, namun atas surat-surat dari PENGGUGAT I tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT IV tidak menunjukkan itikad baik, hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya tanggapan yang diberikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT IV, bahkan pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT IV tetap melaksanakan upaya lelang, hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar asas keadilan dan kepatutan, dan telah pula melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) bagian (b) dan ayat (2), pada Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dari UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Bahwa, atas proses pelelangan terhadap obyek jaminan milik Para PENGGUGAT tersebut yang dilakukan dengan tidak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung (perkara perdata No.155/PDT/G/2015/PN.BDG, tanggal 31 Maret 2015) dan perkara PKPU No:03/PKPU/2015/P.N. Niaga Sby, serta berkaitan dengan putusan perdamaian sebagaimana putusan No:21/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014, Para PENGGUGAT merasa dirugikan terutama terhadap pelelangan obyek jaminan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, yang telah terjual atau terlelang kepada TERGUGAT III selaku pembeli dengan harga yang sangat murah dan tidak wajar atau tidak patut, yakni hanya sebesar Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga miliar rupiah), hal



mana menurut Para PENGGUGAT harga yang patut dan wajar atas obyek tersebut sebagaimana bukti yang ada pada Para PENGGUGAT, yakni berdasarkan Penilaian Property No. File:14-00-A-001/029, tertanggal 24 februari 2014, nilai objek dimaksud adalah sebesar Rp. 102.915.200.000,- (seratus dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga atas pelelangan tersebut telah nyata dan jelas merugikan Para PENGGUGAT yang masih melekat haknya atas obyek tersebut;

7. Bahwa, tindakan TERGUGAT I selaku pelaksana lelang, TERGUGAT III selaku pembeli/pemenang lelang, kemudian TERGUGAT IV selaku pemohon lelang, dan TERGUGAT V selaku pihak yang membantu memberikan data obyek lelang diantaranya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang telah melaksanakan lelang obyek jaminan aquo secara sepihak dan juga tidak menghargai dan menghormati lembaga peradilan hal mana TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, tidak mengindahkan proses hukum perdata yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan yang sedang berjalan dan belum diputus (belum memiliki kekuatan hukum tetap) dan tidak menghargai pula proses perkara PKPU No:03/PKPU/2015/P.N. Niaga Sby, serta putusan perdamaian sebagaimana putusan No:21/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014, selaku demikian tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut menurut Para PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu, dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT



III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);

8. Bahwa, Para PENGUGAT juga mengetahui bahwa adanya pengalihan hutang atau pengalihan hak tagih yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II yang mana hutang Para PENGUGAT dialihkan kepada pihak lain yakni TERGUGAT IV, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.64, tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.65, tanggal 23 Februari 2015, hal mana seluruh tindakan TERGUGAT II tersebut menurut Para PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini Para PENGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa, tindakan TERGUGAT III selaku pembeli obyek lelang atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, yang nyatanya obyek lelang aquo merupakan agunan atas pinjaman kredit Para PENGUGAT dan telah terjadi sengketa antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai jumlah hutang tidak pasti dan sampai saat ini masih dalam proses persidangan yang sedang berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para PENGUGAT berpandangan bahwa TERGUGAT III dapat digolongkan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, oleh karenanya tidak patut dilindungi secara hukum, selaku demikian dalam



kesempatan ini, mohon Hakim Yang Mulia berkenan pula menyatakan
TERGUGAT III adalah pembeli yang tidak beritikad baik;

10. Bahwa, proses pelelangan yang dilakukan TERGUGAT I atas permohonan
TERGUGAT IV dan bantuan pula dari TERGUGAT V terhadap obyek jaminan
milik Para PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah lelang
Nomor:153/2015, tanggal 22 April 2015, adalah cacat hukum dengan dasar
sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II masih ada sengketa
perkara perdata No.155/PDT/G/2015/PN.BDG, tanggal 31 Maret 2015,
mengenai selisih hutang/ jumlah hutang tidak pasti di Pengadilan Negeri
Kelas IA Khusus Bandung;
- b. Bahwa, TERGUGAT III tidak menghormati dan menghargai lembaga
peradilan, karena obyek lelang a quo yang telah dibeli TERGUGAT III,
merupakan obyek jaminan milik Para PENGGUGAT dan saat ini sedang
terjadi sengketa antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai
jumlah hutang tidak pasti di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
Bandung;
- c. Bahwa, TERGUGAT IV sebagai pemohon lelang tidak menghargai dan
menghormati lembaga peradilan karena tidak mengindahkan proses
hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
Bandung, yang hingga sampai saat ini belum memiliki putusan yang
berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo dan tidak menghargai
pula proses perkara PKPU No:03/PKPU/2015/P.N. Niaga Sby, serta
putusan perdamaian sebagaimana putusan
No:21/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014;



d. Bahwa, terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, terjual dengan harga yang sangat tidak wajar atau tidak patut, sehingga sangat merugikan Para PENGGUGAT;

11. Bahwa, menurut hemat Para PENGGUGAT, dikarenakan proses pelelangan terhadap obyek milik Para PENGGUGAT sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, dilaksanakan oleh TERGUGAT I mengandung unsur melawan hukum in casu tidak menghargai dan menghormati lembaga peradilan dan terjual dengan harga yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan, selaku demikian mohon kepada Majelis Hakim menyatakan lelang atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, pada tanggal 22 April 2015, sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah lelang



Nomor:153/2015 tanggal 22 April 2015 beserta segala turunannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

12. Bahwa proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan terhadap obyek aquo adalah cacat hukum dan batal demi hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT III untuk tidak melakukan proses baliknama atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, serta Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT V untuk tidak melayani proses baliknama atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa;
13. Bahwa, untuk menghormati asas keadilan dan kepatutan terhadap harga bersih lelang yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT III melalui TERGUGAT I untuk diserahkan kepada TERGUGAT IV selaku PEMOHON LELANG, hal mana pelelangan tersebut patut dibatalkan serta harus dikembalikan dalam keadaan semula mengenai status jaminan a quo, maka terhadap sejumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh pembeli lelang/TERGUGAT III patut pula dikembalikan, selaku demikian mohon kepada hakim pemeriksa menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mengembalikan



pembayaran biaya bersih lelang sebesar Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga miliar rupiah) kepada TERGUGAT III;

14. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT I bersama TERGUGAT IV yang menjual lelang obyek jaminan a quo, yang kemudian dibeli dengan harga yang tidak wajar oleh TERGUGAT III, hal mana jika tidak benar-benar dipertimbangkan secara seksama, dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar yang akan dialami Para PENGUGAT dikemudian hari dan karena sifatnya sangat penting maka Para PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa memberikan putusan provisi yakni;

- a. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ataupun pihak lain yang mendapatkan hak/kuasa atasnya melakukan proses eksekusi pengosongan paksa, membantu melakukan pengalihan hak (jual-beli, hibah, sewa) ataupun tindakan lainnya terhadap bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, tanpa ada persetujuan dari Para PENGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

- b. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ataupun pihak lain yang mendapat hak/kuasa atasnya membantu proses peralihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai) terhadap bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta,



Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, tanpa ada persetujuan dari Para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

- c. Melarang TERGUGAT III dan TERGUGAT V melakukan proses baliknama terhadap bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, tanpa ada persetujuan dari Para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

15. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Para PENGGUGAT, baik materiil maupun immateriil, selaku demikian sangat bersesuaian menurut hukum apabila terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, secara tanggung renteng dihukum dan diperintahkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



b. Kerugian Immateriil yakni tertekan pemikiran dan bathin yang diderita oleh Para PENGGUGAT akibat adanya lelang atas salah satu obyek jamnan yang secara nominal sulit diukur namun mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim yang mulia pantas dan adil dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V kepada Para PENGGUGAT;

16. Bahwa, agar gugatan ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak sia-sia (illusoir), maka Para PENGGUGAT memohon sita jaminan/sita persamaan atas obyek bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa;

17. Bahwa, agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dalam menjalankan putusan kelak tidak mengulur-ulur waktu, maka pada kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V lalai dalam menjalankan isi putusan kelak;

18. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul



dikemudian hari semakin dirasakan oleh Para PENGGUGAT atasnya, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi) "Uit Voorbard Bij Voorad"

19. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mendukung bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikabulkannya suatu gugatan, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap gugatan Para PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, selaku demikian terhadap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V haruslah dipanggil kemuka persidangan dan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Memperhatikan HIR, KUH PERDATA, YURISPRUDENSI M.A.R.I, asas-asas hukum, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara dimaksud, Para PENGGUGAT sebagai pencari keadilan, memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT III adalah pembeli yang tidak beritikad baik;



4. Menyatakan lelang atas obyek bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, pada tanggal 22 April 2015, sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah lelang Nomor:153/2015 tanggal 22 April 2015, beserta segala turunannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT III untuk tidak melakukan proses baliknama atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT V untuk tidak melayani proses baliknama atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa;
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mengembalikan pembayaran biaya bersih lelang sebesar Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga miliar rupiah), kepada TERGUGAT III;



8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng dihukum dan diperintahkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :
- a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yakni tertekan pemikiran dan bathin yang diderita oleh Para PENGGUGAT akibat adanya lelang atas salah satu obyek jaminan yang secara nominal sulit diukur namun mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim yang mulia pantas dan adil dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V kepada Para PENGGUGAT;
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)per hari, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V lalai dalam menjalankan isi putusan kelak;
10. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap obyek bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa;



11. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski
TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V, mengajukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi) "Uit
Voorbard Bij Voorrad";
12. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I,
TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk
seluruhnya;

Atau SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
Ex Aquo Et Bono.

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
355/Pdt.G.2015/PN.Dps tanggal 30 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Penggugat I diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 355/Pdt.G/2015/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, 6 Desember 2016, 14 Desember 2016, 27 Desember 2016 permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding dahulu Pengugat I, II terhadap putusan perkara Nomor : 355/Pdt.G/2015/PN.Dps telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat-Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / dahulu Penggugat - Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pada tanggal 22 September 2016 PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) melalui kuasa hukumnya telah menerima pemberitahuan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 355/Pdt.G/2015/PN.Dps, tertanggal 30 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PARA PEMBANDING (dahulu PARA .PENGGUGAT) telah mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 355/Pdt.G/2015/PN.Dps dan tercatat dalam Akta Permohonan banding, Perkara Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.Dps, tertanggal 04 Oktober 2016 serta diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formil permohonan banding dari PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) haruslah diterima;
3. Bahwa, PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 355/Pdt.G/2015/PN.Dps, tertanggal 30 Juni 2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;
4. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum dan tidak cukup memberikan

Halaman 25 dari 38 halaman putusan perkara No. 96/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan bagi Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama a quo;

5. Bahwa, terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa membandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/SIP/1972 yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa "Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotiveerd*)". (sumber: rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI cet.Kedua 1993k hal 338 No.256 IX V.6);
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 : "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)".(sumber : Yurisprudensi tahun 1970 Buku No. 4, hal 525-537);

6. Bahwa, PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 71 paragraf ke-2 (dua) tentang pertimbangan hukum dalam provisi, pertimbangan hukum Judex Factie ini salah dan keliru, hal mana diajukannya permohonan provisi oleh PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) dalam gugatannya terdahulu adalah untuk melindungi hak-hak PARA PEMBANDING (dahulu PARA



PENGGUGAT) selaku debitur agar tidak mengalami kerugian materiil dan imateriil atas adanya upaya-upaya penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) oleh PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan/atau pihak lain yang mendapatkan hak atasnya terhadap objek jaminan milik PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39, luas 1.390 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka meskipun terhadap objek jaminan aquo telah dilekatkan hak tanggungan namun hak kebendaan PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) tetap melekat terhadap objek jaminan dalam perjanjian kredit aquo, selain itu diajukannya Provisi karena terjadi sengketa atas perjanjian kredit aquo terkait selisih jumlah sisa utang tidak pasti, selaku demikian pertimbangan Judex Factie Hakim tingkat pertama ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru, selaku demikian nampak jelas kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum;

7. Bahwa, PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) menyatakan menolak pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 76 alinea ke-1 (satu) yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka PT, Cipaganti Asia Perkasa yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu Para Penggugat tidak mempunyai legal standing lagi untuk mengajukan gugatan, dengan demikian menurut Majelis eksepsi Tergugat III beralasan dan patut untuk dikabulkan"*, pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru, hal mana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



(selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU) ditegaskan: “Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitur dan tergugat, di luar tanggungan harga pailit”, dan dalam ayat (3) ditegaskan kembali “Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut, dan dalam ayat (4) disebutkan: “Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2), (3), dan (4) tersebut diatas jelas dan nyata bahwa selama pemeriksaan persidangan yang telah berlangsung, PARA TERBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) dan/atau Kurator sama sekali tidak mengajukan keberatan dan/atau permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menggugurkan perkara a quo, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGUGAT) terhadap PARA TERBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum erat PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGUGAT) memiliki legal standing untuk mewakili PT. Cipaganti Asia Perkasa di muka persidangan;

selaku demikian jelaslah gugatan PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) memiliki landasan hukum yang kuat serta memiliki legal standing maka pertimbangan Hakim tingkat pertama ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan a quo.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berhati-hati dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan keadilan yang didambakan bersama dapat terwujud, selaku demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING I (dahulu PENGGUGAT I) dan PEMBANDING II (dahulu PENGGUGAT II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.355/Pdt.G/2015/PN.Dps, tertanggal 30 Juni 2016;
3. Mengabulkan gugatan PEMBANDING I (dahulu PENGGUGAT I) dan PEMBANDING II (dahulu PENGGUGAT II) untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I), TERBANDING II (dahulu TERGUGAT II), TERBANDING III (dahulu TERGUGAT III) TERBANDING IV (dahulu TERGUGAT IV) dan TERBANDING V (dahulu TERGUGAT V);

Dengan Mengadili sendiri :

DALAM PROVISI

- a. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II; TERGUGAT III TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ataupun pihak lain yang mendapatkan hak/kuasa atasnya melakukan proses eksekusi pengosongan paksa, membantu melakukan pengalihan hak (jual-beli, hibah, sewa) ataupun tindakan lainnya terhadap bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390



M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT. Cipaganti Asia Perkasa, tanpa ada persetujuan dari Para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo".

b. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ataupun pihak lain yang mendapat hak/kuasa atasnya membantu proses peralihan hak (jual-beli, lelang, gadai) terhadap bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama T Cipaganti Asia perkasa, tanpa ada persetujuan dari Para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo".

c. Melarang TERGUGAT III dan TERGUGAT V melakukan proses balik nama terhadap bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat di kenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang di uraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, tanpa ada persetujuan dari Para PENGGUGAT sampai



dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT III adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan lelang atas obyek bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa, pada tanggal 22 April 2015, sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah lelang Nomor : 153/2015 tanggal 22 April 2015, beserta segala turunannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT III untuk tidak melakukan proses baliknama atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT. Cipaganti Asia Perkasa;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT V untuk tidak melayani proses baliknama atas obyek pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta,



Kelurahan Legian, seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT. Cipaganti Asia Perkasa;

7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mengembalikan pembayaran biaya bersih lelang sebesar Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga miliar rupiah), kepada TERGUGAT III;
8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng dihukum dan diperintahkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yakni tertekan pemikiran dan bathin yang diderita oleh Para PENGGUGAT akibat adanya lelang atas salah satu obyek jaminan yang secara nominal sulit diukur namun mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim yang mulia pantas dan adil dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V kepada Para PENGGUGAT;
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, setara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V lalai dalam menjalankan isi putusan kelak;



10. Meletakkan sita Jaminan/sita persamaan terhadap obyek bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.39, setempat dikenal dan terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian seluas 1390 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan pada Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2010, No. 00468/2010, tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PT Cipaganti Asia Perkasa;

11. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, mengajukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi) "*Uit Voorbard Bij Voorad*";

12. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya;

Atau SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan, kepada Terbanding I dahulu Tergugat I pada tanggal 2 Maret 2017, kepada Terbanding III dahulu Tergugat III tanggal 13 Maret 2017, kepada Terbanding IV dahulu Tergugat IV pada tanggal 16 Maret 2017, kepada Terbanding V dahulu Tergugat V tanggal 28 Februari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ;

Membaca pula surat kontra memori banding tertanggal 12 April 2017 yang diajukan oleh Terbanding III dan IV, kontra memori banding tertanggal 20 April



yang diajukan oleh Terbanding I yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak keberatan dari Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menguatkan putusan tingkat pertama, kontra memori Banding mana telah pula disampaikan kepada kuasa Terbanding I dan V, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 17 April 2017 dan tanggal 21 April 2017 ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 355/Pdt.G/2015/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yaitu telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar karena sudah selesai diminutasi, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan masing-masing tertanggal 2 Februari 2017, tanggal 16 Februari 2017, tanggal 17 Februari 2017, tanggal 23 Februari 2017, tanggal 24 Februari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pengugat I dan II melalui kuasa hukumnya yang sekarang disebut sebagai Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 30 Juni 2016 dihubungkan dengan memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dan kontra memori banding dari Terbanding I tanggal 20 April



2017, dan kontra memori banding dari Terbanding III dan IV tanggal 12 April 2017, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T IV.5 berupa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/PKPU/2015/PN.Niaga Sby tanggal 8 Oktober 2015 telah dinyatakan bahwa PT Cipaganti Asia Perkasa dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, menyatakan Dibitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, sedang dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator ;
- Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat yang bertindak sebagai Direktur dan Komisaris dari PT Cipaganti Asia Perkasa secara hukum tidak lagi mempunyai legal standing karena PT Cipaganti Asia Perkasa sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2015 ;

Menimbang, oleh karenanya terhadap memori banding dari Para Pembanding oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Para Pembanding tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat III



dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 30 Juni 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pengugat tetap berada di pihak yang kalah , baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara yg timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut patut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 , KUH Perdata dan Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 355/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dianggar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Rabu , tanggal 6 September 2017 oleh kami : AGUS SUBEKTI ,S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum. dan DR H GUSRIZAL, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 96/Pen.Pdt/2017/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

DR H GUSRIZAL, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DEWA KETUT SUPARDI, SH.



Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan akhir | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan akhir | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

	_____ +
Jumlah :	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)